

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan tata hukum masyarakat Indonesia maka kaedah-kaedah hukum sebagai bentuk suatu pengaturan sebab akibat tertata sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan akibat yang sedemikian maka sangat memungkinkan hukum tersebut tertinggal dari perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Banyak sisi kehidupan yang dapat dilihat dewasa ini sedemikian berkembang, baik itu dalam bidang teknologi, ekonomi dan juga sisi-sisi lainnya seperti kesehatan.

Demikian juga halnya di bidang kesehatan, sebagaimana diuraikan sebelumnya mengalami perkembangan sangat cepat, dimana salah satunya adalah pengaturan perihal aborsi. Perihal aborsi diatur secara umum dalam Pasal 345 KUHP Pidana yang menjelaskan bahwa "seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Perihal pengaturan perihal aborsi dengan adanya perkembangan kemajuan zaman mengalami perkembangan, bahkan tidak dimungkinkan aborsi yang dahulunya begitu sangat ditentang, tetapi dalam zaman dewasa ini dapat diperbolehkan dengan berbagai alasan yang melandasinya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pemikiran perihal diperbolehkan aborsi tersebut yang salah.

satunya adalah kemajuan dalam teknologi kedokteran itu sendiri. Teknologi kedokteran memungkinkan dokter dan instansi kesehatan mengetahui perkembangan dari janin yang sedang dikandung, sehingga memungkinkan bagi dokter untuk mengusulkan kepada seorang ibu yang sedang mengandung untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan kandungan tersebut membahayakan jiwa si ibu. Keadaan ini belum dikenal dahulu tetapi untuk zaman sekarang ini keadaan tersebut adalah hal yang menjadi biasa.

Belum lagi persoalan akibat dari kejahatan perkosaan yang menalberikan akibat kepada korban perkosaan mengandung anak hasil kejahatan perkosaan tersebut. Untuk zaman sekarang ini anak akibat perkosaan tersebut oleh hukum dapat digugurkan dengan alasan untuk melindungi kepentingan korban dari perkosaan itu sendiri.

Keadaan-keadaan di atas tentunya memiliki suatu dimensi yang sangat berhubungan dengan perkembangan hukum itu sendiri sebagai suatu kaedah yang mendasar dalam mengatur hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan negara.

Di sisi lainnya masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan masyarakat yang dilandasi oleh berbagai norma, baik itu norma atau aturan yang bersifat nasional, adat istiadat dan bahkan norma agama. Norma agama sangat mendukung sekali perbuatan seseorang, sehingga apabila seseorang ingin melakukan perbuatan maka ingin akan meninjau apakah hukum agamanya melarang